JKAM Jurnal Kajian Akademik Multidisiplin
Yayasan Paramarta Akademika Indonesia
P-ISSN XXXX, E-ISSN XXXX

Analisis Struktur Pasar Dalam Islam: Studi Literature Review

ABSTRACT *- The market is an important element in an economic system that brings together sellers and buyers. From an Islamic perspective, the market not only functions as an economic mechanism, but also as part of muamalah activities that must be based on sharia values such as honesty, justice, and transparency. The development of modern economics that gives rise to the practice of monopoly and distribution inequality requires a study of the market structure based on Islam. This research aims to understand the concept of the market from the perspective of Islamic economics, identify the principles that must be applied, and analyze the structure of the market and its application in the economic life of the community. The method used is a systematic literature review of scientific articles for the 2021–2025 period, where out of 38 articles found, 30 articles were selected and analyzed descriptively and thematically. The results of the study show that the market in Islamic economics emphasizes a balance between the demand and supply mechanisms with moral values, through the principles of honesty, fairness, transparency, fair competition, prohibition of monopolies, and social responsibility. Pricing takes place naturally without manipulation, while the government acts as a supervisor to maintain market stability and fairness. The market structure in Islam is flexible as long as it does not conflict with sharia principles. Thus, the market in the Islamic economy is not only oriented towards economic efficiency, but also on social justice and common prosperity through the application of sharia principles and effective supervision.*

.

ABSTRAK - Pasar merupakan elemen penting dalam sistem ekonomi yang mempertemukan penjual dan pembeli. Dalam perspektif Islam, pasar tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi, tetapi juga sebagai bagian dari aktivitas muamalah yang harus berlandaskan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi. Perkembangan ekonomi modern yang memunculkan praktik monopoli dan ketimpangan distribusi menuntut adanya kajian struktur pasar berbasis Islam. Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep pasar dalam perspektif ekonomi Islam, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang harus diterapkan, serta menganalisis struktur pasar dan penerapannya dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Metode yang digunakan adalah systematic literature review terhadap artikel ilmiah periode 2021–2025, di mana dari 38 artikel yang ditemukan, sebanyak 30 artikel dipilih dan dianalisis secara deskriptif serta tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasar dalam ekonomi Islam menekankan keseimbangan antara mekanisme permintaan dan penawaran dengan nilai moral, melalui prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, persaingan sehat, larangan monopoli, serta tanggung jawab sosial. Penentuan harga berlangsung secara alami tanpa manipulasi, sementara pemerintah berperan sebagai pengawas untuk menjaga stabilitas dan keadilan pasar. Struktur pasar dalam Islam bersifat fleksibel selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pasar dalam ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada

Author
[1] **Imam Maksum Siregar**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[2] **Dwi Artanti**, UIN Sumatera Utara, Indonesia
[3] **Bree Djenar Panggalih**, UIN Sumatera Utara, Indonesia

*[*1]Corresponding email:* imammaksumsiregar02@gmail.com

Article History
Submitted: 24 Mei 2026
Revised: 17 Juni 2026
Accepted: 03 Juli 2026
Published: 03 Juli 2026

Keywords
Struktur Pasar, Persaingan Pasar, Mekanisme Pasar

keadilan sosial dan kesejahteraan bersama melalui penerapan prinsip syariah dan pengawasan yang efektif.

PENDAHULUAN

Pasar merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan ekonomi karena menjadi tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Dalam sistem ekonomi modern, struktur pasar sering diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk seperti pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Setiap bentuk pasar tersebut memiliki karakteristik, mekanisme harga, serta dampak yang berbeda terhadap pelaku ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai struktur pasar menjadi hal yang penting dalam kajian ilmu ekonomi (Lelih Amaliatushalihah & Qurroh Ayuniyyah, 2024).

Dalam perspektif Islam, aktivitas pasar tidak hanya dipandang sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari aktivitas muamalah yang harus dilandasi oleh nilai-nilai syariah. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai bagaimana aktivitas perdagangan harus dilakukan secara jujur, adil, transparan, serta tidak merugikan pihak lain. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar (ketidakjelasan), penipuan, penimbunan barang (ihtikar), dan praktik monopoli yang merugikan masyarakat menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keadilan dan keseimbangan dalam mekanisme pasar (Hasrul & Andiansyah, 2023).

Sejak masa Rasulullah SAW, pasar telah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Muslim. Rasulullah SAW bahkan pernah mengawasi secara langsung aktivitas perdagangan di pasar Madinah untuk memastikan bahwa transaksi berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, Islam mendorong terciptanya pasar yang sehat dengan adanya persaingan yang jujur serta kebebasan bagi setiap individu untuk melakukan kegiatan ekonomi tanpa adanya praktik eksploitasi dan kecurangan.

Namun dalam kenyataannya, perkembangan ekonomi modern seringkali menimbulkan berbagai permasalahan dalam struktur pasar, seperti dominasi perusahaan besar, praktik monopoli, kartel, serta ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan merugikan masyarakat luas. Oleh karena itu, kajian mengenai struktur pasar dalam perspektif Islam (Firmansyah et al., 2025).

Tujuan Utama Tema Penelitian "Struktur Pasar Dalam Islam" dilakukan untuk memahami struktur dan penerapan konsep Pasar dalam menghadapi perubahan dan kompleksitas masalah ekonomi modern. Kajian ini penting guna mengidentifikasi kelebihan serta kelemahan teori yang ada, sehingga dapat mendukung pengembangan pendekatan Pasar yang lebih relevan dan adaptif.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini untuk menyoroti peran penting Struktur Pasar dalam Islam. Metode sistematis literature review untuk mengumpulkan artikel ilmiah yang ada mengenai topik spesifik ini, mengkonsolidasikan temuan-temuan utama dari studi-studi

ini, dan menyajikannya untuk memanfaatkan bidang pendidikan menuju masa depan yang lebih berkelanjutan bagi semua orang.

Melakukan pencarian dengan menggunakan kata kunci "Struktur Pasar" dan "Persaingan Pasar" mengumpulkan artikel terkait tema sejenis yang masuk dalam data Google Scolar sepanjang tahun 2021-2025. Tahap kedua, melakukan pemilahan terhadap fokus pembahasan dalam artikel, dengan hanya memilih artikel yang berfokus terhadap tema yang berkaitan dengan Upaya pembangunan berkelanjutan. Sebanyak 38 artikel berhasil dikumpulkan,selanjutnya dilakukan evaluasi kriteria artikel dengan 30 artikel yang memenuhi kriteria. Tahap selanjutnya mengklasifikasi artikel terkait tema penelitian. Terakhir, menentukan arah baru penelitian ekonomi pembangunan berkelanjutan dengan mengajukan pertanyaan penelitian yang dikaji adalah:

1) Bagaimana konsep pasar dalam perspektif ekonomi Islam?
2) Apa saja prinsip-prinsip pasar dalam Islam yang harus diterapkan dalam kegiatan ekonomi?
3) Bagaimana struktur pasar dalam ekonomi Islam serta penerapannya dalam kegiatan ekonomi masyarakat?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pasar merupakan salah satu unsur penting dalam kegiatan ekonomi karena menjadi tempat terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi barang dan jasa. Dalam ilmu ekonomi secara umum, pasar dipahami sebagai mekanisme yang mempertemukan permintaan (demand) dan penawaran (supply) sehingga terbentuk harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun dalam perspektif ekonomi Islam, konsep pasar tidak hanya dipahami sebagai tempat atau mekanisme pertukaran ekonomi semata, tetapi juga sebagai bagian dari aktivitas muamalah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis (Edi et al., 2022).

Dalam ekonomi Islam, pasar memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur distribusi barang dan jasa di tengah masyarakat. Melalui pasar, kebutuhan manusia dapat terpenuhi karena produsen dapat menyalurkan hasil produksinya kepada konsumen yang membutuhkan (Ghofar et al., 2022). Oleh karena itu, keberadaan pasar menjadi sarana penting dalam mendukung keberlangsungan kehidupan ekonomi masyarakat. Akan tetapi, aktivitas yang terjadi di dalam pasar tidak boleh dilakukan secara bebas tanpa batas, melainkan harus mengikuti nilai-nilai moral dan etika yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

Islam memandang bahwa kegiatan perdagangan yang dilakukan di pasar merupakan aktivitas yang halal dan dianjurkan selama dilakukan dengan cara yang jujur, adil, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah SWT menghalalkan jual beli sebagai bentuk aktivitas ekonomi yang sah bagi manusia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah: 275)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk melakukan kegiatan perdagangan di pasar sebagai sarana untuk

memenuhi kebutuhan hidup. Akan tetapi, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh aturan syariah agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi pihak lain.

Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya kejujuran dalam aktivitas perdagangan. Pasar dalam perspektif Islam harus menjadi tempat terjadinya transaksi yang jujur dan transparan antara penjual dan pembeli. Setiap pedagang dilarang melakukan penipuan, manipulasi, maupun kecurangan dalam proses jual beli. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:"Barang siapa menipu maka ia bukan termasuk golongan kami." (HR. Muslim)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam sangat menentang segala bentuk kecurangan dalam aktivitas perdagangan. Oleh karena itu, para pedagang harus menjaga kejujuran dan amanah dalam menjalankan usahanya agar tercipta kepercayaan di dalam pasar.

Sejarah perkembangan pasar dalam Islam dapat dilihat sejak masa Rasulullah SAW di Madinah. Ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, beliau mendirikan pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat Muslim. Pasar tersebut dibangun dengan prinsip kebebasan dan keadilan tanpa adanya monopoli atau penguasaan oleh kelompok tertentu. Rasulullah SAW juga secara langsung mengawasi aktivitas perdagangan di pasar untuk memastikan bahwa para pedagang tidak melakukan kecurangan seperti mengurangi timbangan atau menyembunyikan cacat barang (Lelih Amaliatushalihah & Qurroh Ayuniyyah, 2024).

Islam juga memberikan perhatian besar terhadap keadilan dalam transaksi di pasar. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT memerintahkan agar setiap orang berlaku adil dalam kegiatan jual beli, terutama dalam hal timbangan dan ukuran. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah SWT: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus." (QS. Asy-Syu'ara: 181–182).

Ayat tersebut menegaskan bahwa kejujuran dalam timbangan dan ukuran merupakan salah satu prinsip penting dalam aktivitas perdagangan dipasar Ketidakjujuran dalam timbangan dapat merugikan pihak lain dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang diajarkan dalam Islam.

Selain menekankan kejujuran dan keadilan, konsep pasar dalam ekonomi Islam juga melarang praktik penimbunan barang atau ihtikar. Penimbunan barang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah barang yang beredar di pasar sehingga harga menjadi naik dan pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. Praktik seperti ini dilarang dalam Islam karena dapat merugikan masyarakat luas. Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seseorang melakukan penimbunan (ihtikar) kecuali ia berdosa." (HR. Muslim)

Larangan terhadap penimbunan barang menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan keseimbangan dalam mekanisme pasar agar harga tetap stabil dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara adil.

Dalam ekonomi Islam, pasar juga harus menciptakan persaingan yang sehat di antara para pelaku usaha. Persaingan diperbolehkan selama dilakukan secara jujur dan tidak merugikan pihak lain. Islam tidak melarang seseorang untuk memperoleh keuntungan yang besar, tetapi keuntungan tersebut harus diperoleh melalui cara yang

halal dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Dengan adanya persaingan yang sehat, pasar dapat berjalan secara efisien dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Selain itu, konsep pasar dalam Islam juga berkaitan dengan tujuan utama ekonomi Islam, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat (falah). Pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk mencari keuntungan pribadi, tetapi juga harus mampu memberikan manfaat sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap pelaku ekonomi harus mempertimbangkan dampak dari kegiatan usahanya terhadap kesejahteraan orang lain (Hidayah et al., 2023).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa konsep pasar dalam perspektif ekonomi Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan konsep pasar dalam sistem ekonomi konvensional. Dalam Islam, pasar tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga menekankan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial. Aktivitas perdagangan harus dilakukan secara jujur, transparan, dan tidak merugikan pihak lain sehingga pasar dapat menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, pasar dalam ekonomi Islam diharapkan mampu menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan. Pasar tidak hanya menjadi tempat pertukaran barang dan jasa, tetapi juga menjadi sarana untuk menegakkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam kehidupan ekonomi Masyarakat.

Prinsip-prinsip Pasar Dalam Islam yang Harus Diterapkan Dalam Kegiatan Ekonomi

Dalam ekonomi Islam, pasar tidak hanya dipandang sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ekonomi yang harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika. Islam mengatur bagaimana aktivitas perdagangan dilakukan agar tidak menimbulkan ketidakadilan, kecurangan, maupun eksploitasi terhadap pihak lain. (Handono Syahputra et al., 2025). Oleh karena itu, dalam praktik pasar terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan pedoman oleh para pelaku ekonomi agar kegiatan perdagangan dapat berjalan secara sehat, adil, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Adapun prinsip-prinsip pasar dalam Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip Kejujuran (Shiddiq)

Kejujuran merupakan salah satu nilai utama yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha dalam kegiatan pasar. Dalam aktivitas perdagangan, kejujuran berarti menyampaikan informasi yang benar mengenai barang yang diperjualbelikan tanpa menyembunyikan kekurangan atau cacat yang terdapat pada barang tersebut. Seorang pedagang harus menjelaskan kondisi barang secara apa adanya, baik dari segi kualitas, ukuran, maupun manfaatnya.

Kejujuran juga berkaitan dengan ketepatan dalam menimbang dan mengukur barang yang dijual. Pedagang tidak boleh mengurangi timbangan atau memanipulasi ukuran demi memperoleh keuntungan yang lebih besar. Apabila kejujuran dapat dijaga dalam aktivitas pasar, maka akan tercipta kepercayaan antara penjual dan pembeli. Kepercayaan tersebut menjadi faktor penting dalam membangun hubungan ekonomi yang berkelanjutan. Sebaliknya, apabila kecurangan sering terjadi, maka kepercayaan masyarakat terhadap pasar akan menurun dan dapat merusak stabilitas kegiatan ekonomi.

2. Prinsip Keadilan (Al-‘Adl)

Keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam sistem ekonomi Islam. Dalam konteks pasar, keadilan berarti bahwa setiap transaksi yang terjadi harus memberikan manfaat yang seimbang bagi kedua belah pihak. Penjual memiliki hak untuk memperoleh keuntungan dari barang yang dijual, sementara pembeli juga berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan kualitas dan harga yang telah disepakati.

Keadilan juga berarti tidak adanya unsur pemaksaan dalam transaksi. Setiap kegiatan jual beli harus dilakukan secara sukarela berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Tidak boleh ada pihak yang memanfaatkan kelemahan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang tidak wajar. Dengan adanya prinsip keadilan, pasar dapat menjadi tempat transaksi yang memberikan manfaat bagi semua pihak serta mampu menciptakan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

3. Prinsip Transparansi atau Keterbukaan

Transparansi dalam kegiatan pasar berarti adanya keterbukaan informasi antara penjual dan pembeli dalam setiap transaksi yang dilakukan. Penjual harus memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang dijual, seperti kualitas, kondisi barang, harga, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Informasi yang jelas akan membantu pembeli dalam mengambil keputusan yang tepat sebelum melakukan pembelian.

Keterbukaan informasi juga bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman atau konflik antara penjual dan pembeli setelah transaksi terjadi. Apabila penjual menyembunyikan informasi penting mengenai barang yang dijual, maka hal tersebut dapat merugikan pembeli dan menimbulkan ketidakpercayaan dalam pasar. Oleh karena itu, transparansi menjadi salah satu prinsip penting yang harus diterapkan dalam kegiatan perdagangan agar tercipta hubungan ekonomi yang sehat dan saling menguntungkan.

4. Prinsip Persaingan yang Sehat

Persaingan merupakan hal yang wajar dalam kegiatan pasar karena setiap pelaku usaha berusaha untuk menawarkan produk atau jasa yang terbaik kepada konsumen. Dalam ekonomi Islam, persaingan diperbolehkan selama dilakukan dengan cara yang sehat dan tidak melanggar nilai-nilai etika. Persaingan yang sehat dapat mendorong para pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk, memperbaiki pelayanan kepada konsumen, serta menciptakan inovasi dalam kegiatan usaha.

Namun demikian, persaingan dalam pasar tidak boleh dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur, seperti menjatuhkan pesaing dengan menyebarkan informasi yang tidak benar, melakukan manipulasi harga, atau menggunakan cara-cara yang merugikan pihak lain. Persaingan yang tidak sehat dapat merusak stabilitas pasar dan menimbulkan ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya menjaga etika dalam persaingan agar pasar dapat berjalan secara adil dan seimbang.

5. Prinsip Larangan Monopoli

Monopoli merupakan kondisi di mana suatu individu atau kelompok menguasai sebagian besar atau seluruh kegiatan perdagangan suatu barang di pasar sehingga dapat mengendalikan harga sesuai dengan kepentingannya sendiri. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik monopoli yang merugikan masyarakat tidak diperbolehkan karena dapat

menghambat persaingan yang sehat serta menyebabkan harga barang menjadi tidak wajar.

Apabila pasar dikuasai oleh satu pihak saja, maka konsumen tidak memiliki banyak pilihan dalam membeli barang yang mereka butuhkan. Hal ini dapat menyebabkan terjadinya ketidakadilan dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, Islam mendorong terciptanya sistem pasar yang terbuka sehingga setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan perdagangan. Dengan adanya persaingan yang seimbang, harga barang di pasar dapat terbentuk secara lebih adil sesuai dengan mekanisme permintaan dan penawaran (Zikwan, 2023).

6. Prinsip Tanggung Jawab Sosial

Dalam ekonomi Islam, kegiatan usaha tidak hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan di sekitarnya. Hal ini berarti bahwa aktivitas perdagangan harus dilakukan dengan cara yang tidak merugikan masyarakat serta mampu memberikan manfaat bagi banyak orang.

Tanggung jawab sosial dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti menjaga kualitas barang yang dijual, memberikan harga yang wajar kepada konsumen, serta tidak melakukan praktik perdagangan yang merugikan masyarakat. Selain itu, para pelaku usaha juga diharapkan memiliki kepedulian terhadap kondisi sosial di sekitarnya, misalnya dengan membantu masyarakat yang membutuhkan atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Dengan adanya tanggung jawab sosial, kegiatan ekonomi di pasar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

7. Prinsip Keseimbangan antara Kepentingan Individu dan Kepentingan Masyarakat

Islam mengakui hak setiap individu untuk memiliki harta dan memperoleh keuntungan dari kegiatan ekonomi yang dilakukan. Setiap orang diberikan kebebasan untuk berdagang, berusaha, dan mengembangkan usaha sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak karena harus tetap memperhatikan kepentingan masyarakat secara luas.

Keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial menjadi salah satu prinsip penting dalam sistem pasar Islam. Artinya, seseorang tidak boleh mengejar keuntungan pribadi dengan cara yang merugikan orang lain atau mengganggu stabilitas pasar. Kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Dengan menjaga keseimbangan tersebut, sistem pasar dapat berjalan secara harmonis dan mampu menciptakan kesejahteraan bersama.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten, pasar dalam ekonomi Islam diharapkan dapat menjadi sistem perdagangan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pasar tidak hanya berfungsi sebagai tempat pertukaran barang dan jasa, tetapi juga sebagai sarana untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan ekonomi (Nauli et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya menekankan aspek keuntungan material, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam kegiatan ekonomi.

Mekanisme Penentuan Harga Dalam Pasar Menurut Ekonomi Islam

Dalam kegiatan ekonomi, harga merupakan salah satu unsur yang sangat penting karena menjadi dasar dalam proses pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli. Harga menunjukkan nilai suatu barang yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam suatu transaksi. Dalam ekonomi Islam, mekanisme penentuan harga pada dasarnya mengikuti prinsip keseimbangan antara permintaan dan penawaran yang terjadi secara alami di pasar. Namun, mekanisme tersebut tetap harus berada dalam kerangka nilai-nilai keadilan, kejujuran, serta tidak merugikan pihak lain (Riyadi1 et al., 2025b).

Islam tidak menetapkan harga secara kaku terhadap barang yang diperdagangkan. Pada dasarnya, harga terbentuk melalui interaksi antara penjual dan pembeli di pasar. Apabila permintaan terhadap suatu barang meningkat sementara jumlah barang yang tersedia terbatas, maka harga cenderung naik. Sebaliknya, apabila jumlah barang yang tersedia banyak sementara permintaan menurun, maka harga biasanya akan turun. Mekanisme seperti ini dianggap sebagai proses yang wajar dalam kegiatan ekonomi selama tidak ada unsur manipulasi atau kecurangan yang dilakukan oleh pelaku pasar (Hidayah et al., 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, mekanisme penentuan harga dapat dijelaskan melalui beberapa aspek berikut:

1. Penentuan Harga Berdasarkan Mekanisme Permintaan dan Penawaran

Dalam sistem pasar Islam, harga pada umumnya terbentuk melalui interaksi antara permintaan dari konsumen dan penawaran dari produsen atau pedagang. Ketika permintaan terhadap suatu barang meningkat, maka harga barang tersebut cenderung mengalami kenaikan. Sebaliknya, apabila permintaan menurun sementara barang yang tersedia di pasar cukup banyak, maka harga akan cenderung menurun.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa pasar memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan harga secara alami tanpa harus selalu diatur secara langsung oleh pemerintah. Dengan adanya mekanisme permintaan dan penawaran, harga yang terbentuk di pasar biasanya mencerminkan kondisi yang sebenarnya dari ketersediaan barang dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar yang berjalan secara normal dan jujur sangat dihargai karena dapat menciptakan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi.

2. Penentuan Harga Melalui Kesepakatan antara Penjual dan Pembeli

Selain dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran, harga dalam pasar Islam juga ditentukan melalui kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam setiap transaksi jual beli, kedua belah pihak harus saling ridha atau rela terhadap harga yang disepakati. Hal ini berarti bahwa transaksi tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan atau tekanan dari salah satu pihak.

Kesepakatan harga mencerminkan adanya kerelaan dari kedua belah pihak dalam melakukan transaksi. Penjual bersedia menjual barangnya dengan harga tertentu, sementara pembeli bersedia membayar harga tersebut karena merasa bahwa barang yang dibeli sesuai dengan nilai yang diberikan. Dengan adanya kesepakatan ini, transaksi yang terjadi di pasar dapat berlangsung secara adil dan tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

3. Larangan Manipulasi Harga di Pasar

Dalam ekonomi Islam, harga tidak boleh ditentukan melalui praktik manipulasi atau rekayasa yang merugikan pihak lain. Manipulasi harga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti menimbun barang untuk mengurangi pasokan di pasar, menyebarkan informasi yang tidak benar mengenai ketersediaan barang, atau melakukan kesepakatan rahasia antar pedagang untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

Praktik manipulasi harga seperti ini dapat merusak mekanisme pasar yang sehat karena harga tidak lagi mencerminkan kondisi permintaan dan penawaran yang sebenarnya. Akibatnya, masyarakat sebagai konsumen dapat dirugikan karena harus membeli barang dengan harga yang tidak wajar. Oleh karena itu, Islam melarang segala bentuk praktik yang dapat menyebabkan distorsi harga di pasar (Khoir et al., 2023).

4. Peran Etika dan Moral dalam Penentuan Harga

alam ekonomi Islam, penentuan harga tidak hanya didasarkan pada pertimbangan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai etika dan moral. Para pedagang dianjurkan untuk menetapkan harga yang wajar dan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan, terutama terhadap barang yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Etika dalam penetapan harga juga berkaitan dengan sikap empati terhadap kondisi konsumen. Misalnya, dalam situasi tertentu seperti bencana atau kelangkaan barang, para pedagang tidak seharusnya menaikkan harga secara berlebihan demi memperoleh keuntungan yang besar. Sebaliknya, mereka dianjurkan untuk tetap menjaga keadilan dalam penentuan harga agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (Supandi,A,F..,et al.., 2024).

5. Intervensi Pemerintah dalam Kondisi Tertentu

Meskipun pada dasarnya harga dalam pasar Islam ditentukan oleh mekanisme pasar, pemerintah tetap memiliki peran untuk melakukan intervensi apabila terjadi ketidakadilan atau gangguan dalam kegiatan pasar. Intervensi ini dilakukan apabila terdapat praktik monopoli, penimbunan barang, manipulasi harga, atau kondisi lain yang dapat merugikan masyarakat.

Tujuan dari intervensi pemerintah bukan untuk mengendalikan pasar secara penuh, tetapi untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam kegiatan ekonomi. Dengan adanya pengawasan dari pemerintah, diharapkan aktivitas perdagangan di pasar dapat berjalan secara lebih tertib, transparan, dan memberikan manfaat bagi seluruh Masyarakat (Ramadhani et al., 2025).

Dengan demikian, mekanisme penentuan harga dalam pasar menurut ekonomi Islam pada dasarnya mengikuti proses alami yang terjadi melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Namun, mekanisme tersebut harus dijalankan dengan tetap memperhatikan prinsip kejujuran, keadilan, serta tanggung jawab sosial. Melalui penerapan prinsip-prinsip tersebut, sistem pasar diharapkan mampu menciptakan harga yang adil dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Peran Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Aktivitas Pasar Dalam Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam, pasar pada dasarnya diberikan kebebasan untuk beroperasi melalui mekanisme permintaan dan penawaran. Kebebasan tersebut bertujuan agar aktivitas ekonomi dapat berjalan secara dinamis dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, kebebasan pasar tidak berarti tanpa aturan. Islam menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus tetap berada dalam koridor nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasar agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan Masyarakat (Arifudin Arifudin et al., 2024).

Pengawasan pasar dalam Islam bukan bertujuan untuk mengendalikan seluruh kegiatan ekonomi, tetapi lebih kepada menjaga agar mekanisme pasar berjalan secara sehat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam sejarah peradaban Islam, pengawasan pasar telah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW dan dilanjutkan oleh para khalifah setelahnya. Pada masa tersebut dikenal lembaga hisbah, yaitu lembaga yang bertugas mengawasi kegiatan perdagangan di pasar. Petugas yang menjalankan tugas ini disebut muhtasib, yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas perdagangan dilakukan secara jujur, adil, dan tidak merugikan masyarakat.

Adapun beberapa bentuk peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas pasar dalam ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengawasi Kejujuran dan Keadilan dalam Transaksi

Salah satu peran utama pemerintah dalam sistem pasar Islam adalah memastikan bahwa setiap transaksi yang terjadi dilakukan secara jujur dan adil. Kejujuran dalam perdagangan merupakan fondasi penting dalam menjaga stabilitas kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengawasi para pelaku usaha agar tidak melakukan berbagai bentuk kecurangan dalam aktivitas perdagangan.

Pengawasan ini meliputi berbagai aspek, seperti memastikan bahwa pedagang tidak mengurangi timbangan atau ukuran barang yang dijual, tidak menyembunyikan cacat barang, serta tidak memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan bahwa transaksi dilakukan secara sukarela tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.

Apabila praktik kecurangan dibiarkan terjadi di pasar, maka hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perdagangan. Konsumen akan merasa dirugikan dan menjadi ragu untuk melakukan transaksi. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menyebabkan menurunnya aktivitas ekonomi di pasar. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kejujuran dan keadilan dalam transaksi merupakan salah satu langkah penting untuk menjaga stabilitas pasar serta menciptakan lingkungan perdagangan yang sehat (Khairunnisa & Nofrianto, 2023).

2. Mencegah Praktik Monopoli dan Penimbunan Barang

Peran penting lainnya dari pemerintah dalam pengawasan pasar adalah mencegah terjadinya praktik monopoli dan penimbunan barang. Monopoli terjadi ketika suatu individu atau kelompok menguasai sebagian besar atau seluruh perdagangan suatu barang sehingga dapat mengendalikan harga sesuai dengan kepentingannya sendiri. Kondisi seperti ini dapat menyebabkan harga barang menjadi tidak wajar dan merugikan masyarakat sebagai konsumen.

Selain monopoli, pemerintah juga perlu mencegah praktik penimbunan barang yang dilakukan oleh sebagian pedagang dengan tujuan untuk mengurangi jumlah barang yang beredar di pasar. Ketika pasokan barang di pasar berkurang, harga barang biasanya akan meningkat. Para pelaku penimbunan kemudian menjual barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi untuk memperoleh keuntungan yang besar (Munthe, & M. Yarham, 2023)

Praktik seperti ini sangat merugikan masyarakat karena dapat menyebabkan kelangkaan barang dan meningkatkan beban ekonomi bagi konsumen. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap distribusi barang di pasar serta mengambil tindakan tegas terhadap pelaku monopoli maupun penimbunan barang. Dengan demikian, distribusi barang dapat berjalan secara lebih adil dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

3. Menjaga Stabilitas Harga di Pasar

Dalam ekonomi Islam, harga pada dasarnya ditentukan oleh mekanisme pasar melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Namun dalam kondisi tertentu, harga barang dapat mengalami kenaikan atau penurunan yang sangat tajam sehingga menimbulkan ketidakstabilan dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga di pasar.

Pengawasan terhadap harga dilakukan untuk memastikan bahwa kenaikan atau penurunan harga terjadi secara wajar sesuai dengan kondisi pasar yang sebenarnya. Apabila terjadi kenaikan harga yang disebabkan oleh manipulasi pasar, kelangkaan barang yang disengaja, atau praktik penimbunan, maka pemerintah perlu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah antara lain memastikan ketersediaan barang di pasar, memperlancar distribusi barang, serta mengawasi aktivitas para pelaku usaha agar tidak melakukan praktik yang merugikan masyarakat. Dengan adanya peran pemerintah dalam menjaga stabilitas harga, masyarakat dapat memperoleh barang kebutuhan dengan harga yang lebih wajar dan terjangkau (Jeconiah & Calvin, 2025).

4. Melindungi Hak Konsumen dan Produsen

Pengawasan pasar oleh pemerintah juga bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang yang berkualitas, informasi yang jelas mengenai produk yang dibeli, serta harga yang sesuai dengan kondisi pasar. Sementara itu, produsen atau pedagang juga memiliki hak untuk menjalankan kegiatan usahanya secara bebas tanpa adanya gangguan atau praktik persaingan yang tidak sehat.

Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam aktivitas perdagangan. Apabila terdapat pelanggaran yang merugikan konsumen, seperti penjualan barang yang tidak sesuai dengan standar kualitas, maka pemerintah harus mengambil tindakan untuk melindungi hak-hak konsumen. Demikian pula jika terdapat praktik perdagangan yang tidak adil terhadap produsen atau pedagang kecil, pemerintah perlu memberikan perlindungan agar mereka tetap dapat menjalankan usahanya dengan baik (Siagian & Safitri, 2024).

Dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan produsen, sistem pasar dapat berjalan secara lebih seimbang dan adil. Setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dapat menjalankan perannya dengan baik tanpa merasa dirugikan oleh pihak lain (Rasidi et al., 2025).

5. Menegakkan Aturan dan Etika dalam Aktivitas Pasar

Selain melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan, pemerintah juga memiliki peran dalam menegakkan aturan dan etika dalam kegiatan pasar. Dalam ekonomi Islam, kegiatan perdagangan tidak hanya diatur oleh hukum ekonomi semata, tetapi juga oleh nilai-nilai moral dan etika yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

Pemerintah perlu menetapkan berbagai aturan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan, seperti standar kualitas barang, sistem distribusi, serta tata cara transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Aturan tersebut bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kegiatan pasar serta mencegah terjadinya praktik-praktik yang merugikan Masyarakat (Ramadhani et al., 2025).

Selain menetapkan aturan, pemerintah juga harus memastikan bahwa aturan tersebut dilaksanakan dengan baik oleh para pelaku usaha. Apabila terdapat pelanggaran terhadap aturan yang berlaku, maka pemerintah perlu memberikan sanksi yang tegas sebagai bentuk penegakan hukum. Dengan adanya penegakan aturan yang konsisten, aktivitas perdagangan di pasar dapat berjalan secara lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan (Dayu, W.., 2023).

Struktur Pasar Dalam Ekonomi Islam Serta Penerapannya Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat

Struktur pasar merupakan gambaran mengenai kondisi pasar yang dilihat dari jumlah pelaku usaha, jenis produk yang diperdagangkan, tingkat persaingan, serta kemampuan pelaku usaha dalam mempengaruhi harga (Mawadati et al., 2025). Dalam ekonomi konvensional, struktur pasar umumnya dibagi menjadi beberapa bentuk seperti pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Namun dalam perspektif ekonomi Islam, struktur pasar tidak hanya dinilai dari aspek ekonomi semata, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai syariah seperti keadilan, kejujuran, dan keseimbangan (Revida & Septiarini, 2017).

Islam pada dasarnya tidak menetapkan secara kaku bentuk struktur pasar tertentu yang harus diterapkan, tetapi lebih menekankan pada bagaimana pasar tersebut berjalan. Artinya, bentuk pasar apapun dapat diterima selama tidak mengandung unsur kezaliman, kecurangan, dan praktik yang merugikan masyarakat. Dengan demikian, struktur pasar dalam ekonomi Islam bersifat fleksibel, tetapi tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip moral dan etika yang harus dijaga dalam setiap aktivitas ekonomi (Riyadi1 et al., 2025a).

Adapun pembahasan mengenai struktur pasar dalam ekonomi Islam serta penerapannya dalam kehidupan masyarakat dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasar Persaingan Sempurna dalam Perspektif Islam

Pasar persaingan sempurna merupakan kondisi pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, produk yang diperjualbelikan bersifat homogen, serta tidak ada satu

pihak pun yang mampu mengendalikan harga. Dalam kondisi ini, harga terbentuk secara alami melalui mekanisme permintaan dan penawaran.

Dalam perspektif Islam, pasar persaingan sempurna merupakan bentuk pasar yang paling mendekati prinsip keadilan karena memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelaku usaha. Tidak ada dominasi dari satu pihak tertentu, sehingga setiap pedagang memiliki peluang yang sama untuk bersaing secara sehat. Selain itu, konsumen juga memiliki kebebasan untuk memilih produk sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya (Ruhilawati et al., 2024).

Penerapan dalam masyarakat:

Pasar tradisional yang banyak terdapat di Indonesia dapat menjadi contoh mendekati pasar persaingan sempurna. Di pasar tersebut terdapat banyak pedagang yang menjual barang sejenis, seperti sayur, buah, dan kebutuhan pokok lainnya. Harga terbentuk melalui proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli, sehingga mencerminkan kondisi pasar yang relatif bebas dan adil (Risal & Siradjuddin, 2022)

2. Pasar Monopoli dalam Perspektif Islam

Pasar monopoli adalah kondisi pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai seluruh penawaran suatu barang atau jasa. Dalam kondisi ini, pelaku monopoli memiliki kekuatan untuk menentukan harga sesuai dengan kepentingannya sendiri.

Dalam ekonomi Islam, monopoli pada dasarnya tidak dianjurkan, terutama jika menyebabkan kerugian bagi masyarakat. Monopoli dapat menimbulkan ketidakadilan karena konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari satu penjual dengan harga yang mungkin tidak wajar. Oleh karena itu, Islam melarang praktik monopoli yang bersifat eksploitatif dan merugikan masyarakat. Namun, dalam kondisi tertentu, monopoli dapat ditoleransi apabila dilakukan oleh negara dan bertujuan untuk kepentingan umum, seperti pengelolaan sumber daya alam atau layanan publik. Dalam hal ini, monopoli harus dijalankan dengan prinsip keadilan dan tidak semata-mata untuk mencari keuntungan (Lubis, N, A., et al.., 2026).

Penerapan dalam masyarakat: Contoh monopoli yang diperbolehkan dapat dilihat pada pengelolaan listrik atau air bersih oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa layanan tersebut dapat diakses oleh seluruh masyarakat dengan harga yang terjangkau.

3. Pasar Oligopoli dalam Perspektif Islam

Pasar oligopoli merupakan struktur pasar di mana terdapat beberapa pelaku usaha yang menguasai sebagian besar pasar. Dalam kondisi ini, keputusan yang diambil oleh satu pelaku usaha dapat mempengaruhi pelaku usaha lainnya, terutama dalam hal penetapan harga.

Dalam perspektif Islam, pasar oligopoli dapat diterima selama tidak terjadi praktik kerja sama yang merugikan masyarakat, seperti kartel atau kesepakatan harga. Jika para pelaku usaha bekerja sama untuk mengendalikan harga atau membatasi produksi, maka hal tersebut dapat merusak mekanisme pasar yang sehat dan menimbulkan ketidakadilan (Zakaria et al., 2023).

Penerapan dalam masyarakat: Contoh pasar oligopoli dapat dilihat pada industri seperti telekomunikasi atau transportasi modern, di mana hanya terdapat beberapa perusahaan besar yang menguasai pasar. Dalam kondisi ini, pemerintah perlu melakukan pengawasan agar tidak terjadi praktik yang merugikan konsumen.

4. Pasar Persaingan Monopolistik dalam Perspektif Islam

Pasar persaingan monopolistik merupakan struktur pasar di mana terdapat banyak penjual, tetapi produk yang dijual memiliki perbedaan atau diferensiasi. Setiap pelaku usaha berusaha membedakan produknya melalui kualitas, merek, atau pelayanan. Dalam ekonomi Islam, pasar persaingan monopolistik diperbolehkan selama perbedaan produk tersebut tidak mengandung unsur penipuan atau manipulasi. Pelaku usaha diperbolehkan untuk melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas produk, tetapi tidak boleh memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen (Amin et al., 2021).

Penerapan dalam masyarakat: Contoh pasar ini dapat dilihat pada usaha kuliner, pakaian, atau produk kreatif lainnya. Setiap pelaku usaha menawarkan produk dengan ciri khas masing-masing untuk menarik minat konsumen.

5. Penerapan Prinsip Struktur Pasar Islam dalam Kehidupan Masyarakat

Dalam kehidupan sehari-hari, struktur pasar dalam ekonomi Islam dapat diterapkan dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Setiap pelaku usaha harus menjalankan kegiatan ekonominya dengan cara yang halal dan tidak merugikan pihak lain (Dewi, B, A & Suprapto, 2022).

Penerapan ini dapat terlihat dalam berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, seperti perdagangan di pasar tradisional, usaha kecil dan menengah (UMKM), serta kegiatan bisnis modern. Para pelaku usaha diharapkan tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memperhatikan dampak dari kegiatan usahanya terhadap Masyarakat (Rahma et al., 2025).

Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam memastikan bahwa struktur pasar yang ada tidak menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan. Dengan adanya pengawasan yang baik, pasar dapat berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara merata (Rasidi et al., 2025). Menjadi penting untuk memahami bagaimana Islam memandang mekanisme pasar serta bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan dalam menciptakan sistem pasar yang adil dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka pembahasan mengenai struktur pasar dalam Islam menjadi relevan untuk dikaji lebih dalam. Dengan memahami konsep struktur pasar dalam perspektif ekonomi Islam, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sistem pasar yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kesejahteraan Bersama (Hidayah et al., 2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai struktur pasar dalam ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa pasar dalam perspektif Islam bukan hanya sekadar tempat bertemunya penjual dan pembeli, tetapi juga merupakan bagian dari aktivitas muamalah yang harus dijalankan berdasarkan nilai-nilai syariah. Islam memberikan kebebasan kepada individu untuk melakukan kegiatan ekonomi, namun kebebasan tersebut dibatasi

oleh prinsip kejujuran, keadilan, transparansi, serta tanggung jawab sosial agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Konsep pasar dalam ekonomi Islam menekankan bahwa aktivitas perdagangan merupakan kegiatan yang halal dan dianjurkan, selama dilakukan secara jujur dan tidak mengandung unsur kecurangan seperti penipuan, riba, gharar, maupun penimbunan barang. Prinsip-prinsip pasar dalam Islam seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, persaingan sehat, serta larangan monopoli menjadi dasar dalam menciptakan sistem pasar yang adil dan seimbang. Dalam mekanisme penentuan harga, Islam pada dasarnya menyerahkan kepada kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. Namun demikian, mekanisme tersebut harus berjalan secara alami tanpa adanya manipulasi atau rekayasa yang merugikan masyarakat. Harga yang terbentuk harus mencerminkan kondisi yang adil dan disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi tertentu, pemerintah memiliki peran untuk melakukan intervensi guna menjaga stabilitas harga dan melindungi kepentingan masyarakat.

Peran pemerintah dalam ekonomi Islam sangat penting sebagai pengawas pasar. Pemerintah bertugas memastikan bahwa aktivitas perdagangan berjalan sesuai dengan prinsip syariah, mencegah praktik monopoli dan penimbunan barang, menjaga stabilitas harga, serta melindungi hak konsumen dan produsen. Dengan adanya pengawasan yang baik, pasar dapat berjalan secara tertib, adil, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.

Struktur pasar dalam ekonomi Islam tidak dibatasi pada satu bentuk tertentu, melainkan bersifat fleksibel selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah. Berbagai bentuk pasar seperti persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik dapat diterima sepanjang tidak mengandung unsur kezaliman dan merugikan masyarakat. Dengan demikian, yang menjadi fokus utama dalam ekonomi Islam adalah bagaimana pasar tersebut dijalankan, bukan hanya bentuk strukturnya.

Secara keseluruhan, ekonomi Islam menghendaki terciptanya sistem pasar yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial dan bermoral. Pasar diharapkan mampu menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara merata, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, serta menciptakan kehidupan ekonomi yang harmonis sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

REFERENSI

Amin, H. Al, Marliyah, M., Harianto, S., Husna, A., & Waqqosh, A. (2021). Struktur Pasar dalam Pandangan Islam. Jurnal EMT KITA, 5(2), 105–111. https://doi.org/10.35870/emt.v5i2.448

Arifudin Arifudin, Avira Clairine Zahra, Dinda Ayu Oktaviona, Diyach Rachmawati, & Marcella Pinasti. (2024). Analisis Mekanisme Pasar Dalam Islam, Sistem Ekonomi, dan Etika Pengawasan Pasar Serta Pasar Dalam Perspektif Sejarah Islam. Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah, 2(2), 130–143. https://doi.org/10.61132/nuansa.v2i2.900

Dayu, W.., et al. (2023). Dimensi pasar domestik komoditas padi dan beras. Jurnal Ekonomi Islam, 53(1), 1–19. http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/245180/245180.pdf%0Ahttps:

//hdl.handle.net/20.500.12380/245180%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.jsames.2011.03.003%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.gr.2017.08.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.precamres.2014.12

Dewi, B, A & Suprapto, E. (2022). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Bunga Aksana Dewi. (2), 210–216. https://doi.org/https://doi.org/10.21776/jdess.2022.01.2.04

Edi, S., Saputra, J., & Husna, A. (2022). Mekanisme Pasar dala Konteks Islam. Jurnal EMT KITA, 6(1), 1–6. https://doi.org/10.35870/emt.v6i1.477

Firmansyah, A., Purnawan, A., Saripudin, U., Syariah, M. E., & Bandung, U. I. (2025). Memahami Mekanisme Pasar Dalam Konteks Islam. Integrative Perspectives of Social and Science Journal, 2(7). https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/1058

Ghofar, M., Hendarto, K., & Maulana, M. I. (2022). Konsep Mekanisme Pasar Dalam Islam. Bertuah : Journal of Shariah and Islamic Economics, 5(1), 132–140. https://doi.org/https://doi.org/10.47467/alkharaj.v5i1.3991

Handono Syahputra, D., Rizky Putra, M., Nabila, S., Sizli Kania, S., Zuhaira Ritonga, S., & Batubara, M. (2025). Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah: Perbandingan Instrumen, Mekanisme, Dan Implikasinya Dalam Sistem Keuangan Islam. Jurnal Nirta : Studi Inovasi, 4(2), 120–142. https://ejournal.nlc-education.or.id/

Hasrul, S., & Andiansyah, F. (2023). Permintaan Pasar Terhadap Perusahaan Pada Pasar Persaingan Sempurna. IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting), 5(1), 17. https://doi.org/10.21927/ijma.2024.5(1).17-25

Hidayah, R., Anshory, M. N., Fadhillah, M. R., & Jannati, N. (2023). Pasar Persaingan Sempurna Dalam Perspektif Ekonomi Islam. JEI : Jurnal Ekonomi Islam, 1(1), 45–53. https://doi.org/10.56184/jeijournal.v1i1.252

Jeconiah, & Calvin. (2025). Menelaah Struktur Pasar Dalam Islam (Persaingan Sempurna). Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial, 7(6), 2025.

Khairunnisa, D. A., & Nofrianto, N. (2023). Pembiayaan Dan Keuangan Syariah: Menopang UMKM Dalam Fase Pemulihan Perekonomian (Economic Recovery) Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 9(3), 3985. https://doi.org/10.29040/jiei.v9i3.9878

Khoir, M., Ulum, K., & Wahyudhi, I. (2023). Bentuk Pasar Dalam Teori Ekonomi Mikro Dan Ekonomi Mikro Islam. Journal of Islamic Banking, 4, 67–95. http://www.journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JIB/article/view/727

Lelih Amaliatushalihah, & Qurroh Ayuniyyah. (2024). Mekanisme Pasar Dalam Islam. Diversity: Jurnal Ilmiah Pascasarjana, 4(3), 285–296. https://doi.org/10.32832/djip-uika.v4i3.16774

Lubis, N, A.., Athaya Beli Zhafirah2, Ashobi Alfarizi3, M. A. H. (2026). Pasar Persaingan Monopolistik. Jurnal Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi, 25(2). https://doi.org/10.8734/mnmae.v1i2.359

Mawadati, N. H., Islam, U., Sayyid, N., Rahmatullah, A., Siti, T., Ningsih, W., Amalia, T., Hidayati, N., Studi, P., Syariah, P., Ekonomi, F., Islam, B., & Tulungagung, A. R. (2025). Struktur Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Modern : Studi Literatur. Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen, 3(6), 43–58. https://doi.org/10.61722/jiem.v3i6.4935

Munthe, & M. Yarham, & R. S. (2023). Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia. Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi, 2(3). https://doi.org/https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i3.321

Nauli, R. D., Yuneri, W., & Hartini, K. (2024). Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Pada Pasar Tradisional Di Kota Bengkulu. MESTAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 3(6), 723–728. https://doi.org/10.58184/mestaka.v3i6.520

Rahma, S., Ferdiansyah, F., Andesti, O., Andira, P. D., & Salsabila, I. A. (2025). Dampak Struktur Pasar terhadap Daya Saing UMKM (Studi Kasus UMKM di Kota Jambi). SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION : Economic, Accounting, Management and Business, 8(3), 942–948. https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1172

Ramadhani, D. O., Triana, I., Aisyah, N., & Sibatuara, R. (2025). Evaluasi Implikasi Ekonomi Islam Dalam Stuktur Pasar Modal Syariah Introduction Evaluasi implikasi ekonomi Islam dalam struktur pasar modal Syariah mengungkapkan interaksi yang kompleks antara prinsip-prinsip , perilaku investor , dan bertujuan untuk meny. Journal Of Economis and Business, 2(2), 189–195. https://doi.org/10.21111/jiep.v6i3.10286.2

Rasidi, A. R. A., Al Hussainy, Z., Hotman, H., Nuraini, N., Andini, V. G., & Safikri, M. R. (2025). Revitalisasi Peran Negara Dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Terhadap Teori Intervensi Pasar Di Indonesia. Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance, 3(2), 494–507. https://doi.org/https://doi.org/10.70437/benefit.v3i1.1256

Revida, R., & Septiarini, D. F. (2017). Analisis Pengaruh Struktur Pasar dan Perilaku Pasar Terhadap Kinerja Pasar Pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia Tahun 2011-2015. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 4(5), 367. https://doi.org/10.20473/vol4iss20175pp367-380

Risal, M., & Siradjuddin, S. (2022). Meningkatkan Peran Usaha Kecil dan Mikro Syariah dalam Mengatasi Kemiskinan. Jurnal Sosial Dan Sains, 2(2), 223–229. https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v2i2.300

Riyadi1, S., Munip2, A., Junaidi3, A., Buaja4, T., Shaddiq5, S., Nining, & Andriani6. (2025a). Dampak Transformasi Digital Terhadap Struktur Pasar Di Era Globalisasi: Perspektif Ekonomi Islam. Edusola : Journal Education, Sociology and Law, 6(0), 167–186. https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20250326110343005

Riyadi1, S., Munip2, A., Junaidi3, A., Buaja4, T., Shaddiq5, S., Nining, & Andriani6. (2025b). Pandangan ibnu taimiyah dan ibnu khaldun tentang mekanisme pasar. Al-infaq: Jurnal Ekonomi Islam, 6(0), 167–186.

Ruhilawati, R., Sudirman, S., & Parakkasi, I. (2024). Efisiensi Ekonomi Dalam Pasar Persaingan Sempurna Perspektif Islam. J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam, 9(2), 178. https://doi.org/10.35329/jalif.v9i2.5331

Siagian, R. A., & Safitri, N. W. N. (2024). Sumber dan Batasan Pendanaan Keuangan Usaha Mikro (Studi Kasus: UMKM di Labuan Bajo). JPTM: Jurnal Penelitian Terapan Mahasiswa, 1(2), 88–96. https://journal.poltekelbajo.ac.id/index.php/jptm/article/view/108%0Ahttps://journal.poltekelbajo.ac.id/index.php/jptm/article/download/108/83

Supandi,A,F..,et al.. (2024). Persaingan pasar sempurna perspektif ekomoni islam. Jurnal ekonomi syari'ah, 5(2), 321–334. https://doi.org/https://doi.org/10.53515/lantabur.2024.5.2.321-334

Zakaria, M., Fuad, H., Islam, U., Achmad, N. K., Jember, S., & Kunci, K. (2023). Pasar Oligopoli dalam Islam. Artikel Jurnal Ekonomi Mikro Islam, (222105020022), 1–10. https://www.academia.edu/download/107513977/Pasar_Oligopoli_dalam_Islam_.pdf

Zikwan, dan N. (2023). Bisnis Dalam Islam (Implementasi Prinsip-Prinsip Islam Dalam Aktifitas Ekonomi Bisnis). Al-Idarah : Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam, 4(2), 121–131. https://doi.org/https://doi.org/10.35316/idarah.2023.v4i2.121-131